







xxxxxxxx sehingga mereka berdua saling berpelukan sambil berciuman di pipi kiri dan kanan. Setelah itu terdakwa xxxxxxxx dan saksi xxxxx saling melepaskan pelukan lalu membuka celana dan celana dalam masing-masing. Selanjutnya dalam posisi terdakwa xxxxxxxx dan saksi xxxxx sedang berdiri, saksi xxxxx berhadapan dengan terdakwa xxxxxxxx. Kemudian terdakwa xxxxxxxx *memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin* saksi xxxxx. Setelah alat kelamin terdakwa xxxxxxxx sudah masuk di dalam alat kelamin saksi xxxxx, terdakwa xxxxxxxx *menggerakkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit* dan pada saat itu terdakwa xxxxxxxx mengeluarkan air mani/sperma di dalam alat kelamin saksi xxxxx. Setelah itu terdakwa xxxxxxxx mencabut alat kelaminnya dan selanjutnya terdakwa xxxxxxxx dan saksi xxxxxxxx memakai celana dan celana dalam masing-masing, lalu terdakwa xxxxxxxx dan saksi xxxxx pulang dari kebun tersebut. Selanjutnya terdakwa xxxxxxxx dan saksi xxxxxxxx berangkat ke Manado dan tinggal serta hidup bersama di Manado selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian mereka berdua kembali lagi ke Kampung Lesabe pada tanggal 26 Juni 2022 karena saat itu ibu kandung dari saksi xxxxx meninggal dunia. Sampai dengan saat ini terdakwa xxxxxxxx dan saksi xxxxx tinggal dan sudah hidup berpeliharaan bersama-sama di rumah keluarga MATAHARI-MAKAPEDUA di Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan, terdakwa xxxxx dan saksi xxxxxxxx melakukan persetubuhan layaknya suami istri lebih dari 1 (satu) kali.

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyy yang berjalan pergi menuju kebun sudah mulai dicurigai Saksi Korban Qqqqqqqqqqqqq. Pada saat itu saksi xxxxx disusul oleh saksi korban xxxxx namun saksi xxxxx tidak ditemukan oleh saksi korban xxxxx dan waktu itu saksi xxxxx kembali ke rumah sekitar pukul 17.30 WITA. Selanjutnya yaitu pada Hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WITA saksi korban xxxxx baru saja kembali dari kebun. Selanjutnya saksi korban xxxxx menanyakan kepada ibu mertua saksi korban xxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kalau saksi xxxxx pergi kemana dan saat itu dijawab oleh ibu mertua saksi korban xxxxx bahwa saksi xxxxx pergi ke kebun untuk mencari kelapa. Kemudian pada saat itu juga saksi korban xxxxx langsung pergi menuju kebun milik keluarga dan saat itu saksi xxxxx tidak ditemukan oleh saksi korban xxxxxxx di kebun, padahal saksi korban xxxxx pergi mencari saksi xxxxx di tiga tempat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perzinahan tersebut setelah Saksi/korban ketahui sejak tanggal 1 April 2022, maka sejak saat itu istri Saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyy sudah tinggal bersama-sama dengan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan, selanjutnya peristiwa perzinahan tersebut setelah Saksi/korban ketahui sejak tanggal 1 April 2022, maka sejak saat itu istri Saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyy sudah tinggal bersama-sama dengan Terdakwa dirumah tempat tinggal lelaki tersebut;
- Bahwa setelah itu mereka berdua berangkat ke manado. pada tanggal 27 Mei tahun 2022 Terdakwa dan istri Saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyy kembali dari manado dan mereka berdua sampai dengan saat ini tinggal dirumah Keluarga xxxxxxxxxxxxxxxxx di lindungan II Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan selatan;
- Bahwa saksi menjelaskan pula bahwa Terdakwa, dan istri sah Saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyy setelah ada pengakuan dari mereka berdua dihadapan Kapitalaung dan aparat kampung lesabe kecamatan Tabukan selatan pada tanggal 4 april 2022 bahwa sebelumnya mereka berdua telah melakukan perzinahan/melakukan persetubuhan didalam hutan disalah satu kebun di wilayah lindungan II Kampung lesabe Kecamatan Tabukan Selatan. dan sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan saat ini istri sah Saksi Saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyy sudah tidak pulang karena telah tinggal dan hidup bersama-sama dengan Terdakwa di rumah keluarga xxxxxxxxxxxxxxxxx di lindungan II Kampung lesabe Kecamatan Tabukan selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu Penyebabnya sehingga istri sah Saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyy melakukan Perzinahan dengan Terdakwa dan Saksi korban dengan Saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyy telah Menikah Sah Pada tanggal 18 bulan Desember Tahun 2003, dikampung Lesabe Kecamatan Tabukan selatan, dan dari pernikahan tersebut telah diterbitkan AKTA PERKAWINAN xxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Desember 2003 yang ditanda tangani oleh Pegawai pencatat Sipil Kecamatan Tabukan selatan;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat atau menyaksikan secara langsung peristiwa perzinahan tersebut namun selain Saksi korban yang mengetahui tindak pidana Perzinahan tersebut ada orang lain yang juga mengetahuinya yaitu kepala lindungan II kampung Lesabe Kecamatan Tabukan selatan yaitu saksi xxxxxxxxx dan juga Kapitalaung Lesabe yaitu saksi xxxxxxxxxxxxxxxxx serta aparat kampung Lesabe Yang ada pada saat permasalahan perzinahan tersebut dilakukan Mediasi di kantor kapitalaung Lesabe;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi korban ketahui sejak Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 10.00 wita pada saat itu Saksi korban sudah mulai mencurigai istri sah Saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyy yang berjalan pergi menuju kebun dan pada saat itu Saksi korban menyusulnya namun Saksi korban tidak menemukannya dan waktu itu istri Saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyy kembali kerumah sekitar pukul 17.30 wita;
- Bahwa selanjutnya yaitu pada Hari Selasa Tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 wita Saksi korban baru saja kembali dari kebun .lalu Saksi korban menanyakan kepada ibu mertua Saksi korban yang bernama xxxxxxx xxxxxxxx kalau Saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyy pergi kemana dan saat itu dijawab oleh ibu mertua Saksi korban bahwa istri Saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyy pergi ke kebun untuk mencari kelapa, maka pada saat itu juga Saksi korban langsung pergi menuju Kebun Milik Keluarga mereka dan saat itu Saksi/korban tidak menemukan istri Saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyy berada di kebun, padahal Saksi korban pergi mencarinya ditiga tempat kebun milik keluarga mereka;
- Bahwa oleh karena Saksi korban tidak menemukannya saat itu Saksi korban langsung pulang dan pada waktu itu kecurigaan Saksi korban bahwa Istri Saksi korban sudah melakukan perzinahan semakin bertambah.kemudian sekitar pukul 17.30 wita istri Saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyy kembali kerumah dan Saksi korban waktu itu tidak pernah menanyakan apa-apa;
- Bahwa sejak saat itu pikiran Saksi korban tidak tenang maka pada tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 08.00 wita, Saksi korban mengumpulkan seluruh keluarga mereka yang berada dirumah tempat tinggal Saksi korban untuk membicarakan masalah kecurigaan Saksi korban tersebut pada saat itu saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx langsung menanyakan kepada istri Saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyy Kalau benar istri Saksi korban tersebut melakukan Perzinahan dan pada saat itu dijawab oleh Istri Saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyy bahwa benar Saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyy telah melakukan perzinahan;
- Bahwa pada saat itu baik istri Saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyy dan Terdakwa Mengakui bahwa benar mereka berdua telah melakukan perzinahan dan telah melakukan persetujuan hasil pembicaraan mereka pada saat itu adalah Saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyy dengan Terdakwa bersedia untuk mengurus surat cerai dan batas waktu yang diberikan sampai dengan tanggal 4 Juli 2022 dan saat itu Saksi korban menyetujuinya pada tanggal 5 April 2022 istri Saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyy dengan Terdakwa berangkat ke manado dengan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bekerja dan mencari biaya pengurusan surat cerai.dan pada tanggal 27 Mei 2022 istri Saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyydan Terdakwa kembali dari manado karena ibu mertua Saksi/korban yaitu perempuan xxxxxxxx meninggal dunia;

- Bahwa saksi dan Saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyybelum bercerai;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar kejadian ini dari orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;
- Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik, dan pernah di buat kan berita acara serta pernah menandatangani berita acara pemeriksaan;
    - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara perzinahan yang dilakukan terdakwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx;
    - Bahwa kejadian tersebut saksi tidak melihat langsung namun diceritakan langsung oleh Terdakwa dan saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyypada saat diperiksa di kantor Kapitalaung desa Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan kecamatan Kepulauan Sangihe;
    - Bahwa perzinahan tersebut setelah Saksi/korban ketahui sejak tanggal 1 April 2022, maka sejak saat itu istri Saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyysudah tinggal bersama-sama dengan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
    - Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu kalau bagaimana caranya Terdakwa pada saat melakukan perzinahan dengan saksi xxxx xxxxxx. Namun yang Saksi ketahui bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa dan saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyytinggal dan hidup berpelihara bersama-sama di rumah keluarga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di lindungan II Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan selatanKabupaten Kepulauan Sangihe;
    - Bahwa menurut yang diceritakan terdakwa dan saksi xxxxxxxxxxxxxxxx Kejadian tersebut terjadi di Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan, selanjutnya peristiwa perzinahan tersebut setelah Saksi/korban ketahui sejak tanggal 1 April 2022,maka sejak saat itu istri Saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyysudah tinggal bersama-sama dengan Terdakwa di rumah tempat tinggal lelaki tersebut;
    - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Terdakwa dengan saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyymelakukan Perzinahan. Dan yang saksi ketahui bahwa saksi korban Qqqqqqqqqqqqq dan saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyymerupakan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami istri yang sah dan mereka berdua telah melakukan pernikahan secara sah;

- Bahwa hasil kesepakatan pada saat dilakukan proses mediasi diantara saksi korban Qqqqqqqqqqqqqq, Terdakwa dan saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyypada saat dilakukan pertemuan di kantor kapitalaung lesabe pada tanggal 4 April 2022 bahwa pada saat itu saksi korban Qqqqqqqqqqqqqq sudah tidak merasa keberatan dengan peristiwa tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyd dengan jaminan, yang merupakan hasil kesepakatan yaitu untuk segala biaya pengurusan surat cerai akan ditanggung oleh Terdakwa dan saksi xxxxxxxxxxxxxxxx, namun sepengetahuan Saksi sampai dengan saat ini Terdakwa dan saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyytidak menepati hasil kesepakatan yang dituangkan dalam surat pernyataan pada saat itu. artinya mereka berdua tidak melakukan pengurusan surat cerai sehingga saksi korban melaporkan kejadian ini;
  - Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih tetap tinggal dan hidup berkeluarga dengan saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyydirumah tempat tinggal keluarga Matahari-Makapedua di lindungan II Kampung Lesabe Kecamatan tabukan selatan;
  - Bahwa pada saat itu baik istri Saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyydan Terdakwa Mengakui bahwa benar mereka berdua telah melakukan perzinahan dan telah melakukan persetujuan hasil pembicaraan mereka pada saat itu adalah Saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyydengan Terdakwa bersedia untuk mengurus surat cerai dan batas waktu yang diberikan sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
  - Bahwa antara saksi korban dan Saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyybelum bercerai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;
- Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik, dan pemah di buat kan berita acara serta pemah menandatangani berita acara pemeriksaan;
    - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara perzinahan yang dilakukan terdakwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
    - Bahwa kejadian tersebut saksi tidak melihat langsung namun diceritakan langsung oleh Terdakwa dan saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyypada saat diperiksa di kantor Kapitalaung desa Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan kecamatan



Kepulauan Sangihe, yang pada saat itu saya selaku Kapitalaung Kampung Lesabe;

- Bahwa perzinahan tersebut setelah saksi mengetahui dari saksi korban yaitu sejak tanggal 1 April 2022, maka sejak saat itu istri Saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyysudah tinggal bersama-sama dengan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau bagaimana caranya Terdakwa pada saat melakukan perzinahan dengan saksi xxxxxxxxxxxxxx. Namun yang Saksi ketahui bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa dan saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyytinggal dan hidup berpelihara bersama-sama di rumah keluarga xxxxxxxxxxxxxx di lindungan II Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa menurut yang diceritakan terdakwa dan saksi xxxxxxxxxxxxxx Kejadian tersebut terjadi di Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan, selanjutnya peristiwa perzinahan tersebut setelah Saksi/korban ketahui sejak tanggal 1 April 2022, maka sejak saat itu istri Saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyysudah tinggal bersama-sama dengan Terdakwa di rumah tempat tinggal lelaki tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Terdakwa dengan saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyymelakukan Perzinahan. Dan yang saksi ketahui bahwa saksi korban Qqqqqqqqqqqqq dan saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyymerupakan suami istri yang sah dan mereka berdua telah melakukan pernikahan secara sah;
- Bahwa hasil kesepakatan pada saat dilakukan proses mediasi diantara saksi korban Qqqqqqqqqqqqq, Terdakwa dan saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyy pada saat dilakukan pertemuan di kantor kapitalaung lesabe pada tanggal 4 April 2022 bahwa pada saat itu saksi korban Qqqqqqqqqqqqq sudah tidak merasa keberatan dengan peristiwa tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyy dengan jaminan, yang merupakan hasil kesepakatan yaitu untuk segala biaya pengurusan surat cerai akan ditanggung oleh Terdakwa dan saksi xxxxxxxxxxxxxx, namun sepengetahuan Saksi sampai dengan saat ini Terdakwa dan saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyy tidak menepati hasil kesepakatan yang dituangkan dalam surat pernyataan pada saat itu. artinya mereka berdua tidak melakukan pengurusan surat cerai sehingga saksi korban melaporkan kejadian ini;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih tetap tinggal dan hidup berpelihara dengan saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyy di rumah tempat tinggal keluarga



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di lindungan II Kampung Lesabe Kecamatan tabukan selatan;

- Bahwa pada saat itu baik istri Saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyydan Terdakwa Mengakui bahwa benar mereka berdua telah melakukan perzinahan dan telah melakukan persetujuan hasil pembicaraan mereka pada saat itu adalah Saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyydengan Terdakwa bersedia untuk mengurus surat cerai dan batas waktu yang diberikan sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
- Bahwa antara saksi korban dan Saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyybelum bercerai; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;
- Saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyydibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik, dan pemah di buat kan berita acara serta pemah menandatangani berita acara pemeriksaan;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena perkara perzinahan yang dilakukan terdakwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdan saksi;
  - Bahwa bahwa perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan;
  - Bahwa saksi dengan Terdakwa melakukan perbuatan perzinahan yang pertama kali yaitu pada tanggal 17 Desember Tahun 2021 sekitar pukul 11.00 Wita,harinya Saksi sudah tidak ingat lagi, Bertempat Dikebun bemama Kinaposong wilayah di lindungan II Kampung Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan selatan dan perbuatan perzinahan tersebut Saksi dengan Terdakwa lakukan ditempat tersebut seingat Saksi sebanyak 1 (satu) Kali.selanjutnya Saksi dengan Terdakwa berangkat kemanado dan tinggal serta hidup bersama dimanado selama kurang lebih 2 (dua) bulan,kemudian mereka berdua kembali lagi kekampung lesabe pada tanggal 26 Juni 2022 karena saat itu ibu kandung Saksi yang bemama xxxxxxxxxxxx meninggal dunia;
  - Bahwa pada saat pertama kali Saksi dengan Terdakwa melakukan tindak Pidana Perzinahan yaitu pada tanggal 17 Desember tahun 2021 sekitar pukul 08.00 wita Harinya Saksi sudah lupa, pada saat itu Saksi dengan Terdakwa berada dipasar manalu dan saat itu mereka berdua membuat janji untuk bersama-sama pergi kekebun yang bemama Kinaposong wilayah lindungan II Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan selatan.kemudian Pada Hari itu juga pada tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 wita, Saksi dengan Terdakwa pergi kekebun yang bemama Kinaposong tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Thn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di kebun tersebut Saksi dengan Terdakwa berdiri dibawah pohon Cengkih untuk beristirahat dan pada saat itu posisi Saksi dengan Terdakwa saling berhadapan tidak lama kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi dan saat itu Saksi juga membalas memeluk Terdakwa sehingga kami berdua saling berpelukan sambil berciuman di pipi kiri dan kanan setelah itu mereka berdua saling melepaskan pelukan lalu membuka celana dan celana dalam masing-masing, selanjutnya dalam posisi mereka berdua sedang berdiri berhadapan Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Saksi setelah alat kelamin Terdakwa sudah masuk didalam alat kelamin, Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) Menit dan pada saat itu Saksi merasakan air mani/sperma dari alat kelamin Terdakwa keluar dan di keluarkan didalam alat kelamin Saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan selanjutnya mereka berdua memakai celana dan celana dalam masing-masing, lalu mereka berdua pulang dari kebun tersebut setelah peristiwa Persetubuhan/Perzinahan pertamakalinya tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah sangat sering melakukan persetubuhan sejak tanggal 1 bulan April tahun 2022, karena mereka berdua sudah tinggal bersama-sama sampai dengan pada saat mereka berdua berangkat dan tinggal di manado ,kemudian mereka berdua kembali lagi kekampung lesabe dan tinggal dirumah keluarga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan persetubuhan tersebut mereka berdua lakukan atas dasar suka sama suka tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa bahwa yang menjadi penyebab sehingga Saksi melakukan perzinahan dengan Terdakwa adalah karena suami Saksi korban Qqqqqqqqqqqqqq tidak memberikan uang dari hasil pekerjaannya secara keseluruhan kepada Saksi untuk Saksi simpan, namun suami Saksi tersebut memberikan uang kepada Saksi apabila Saksi memintanya ketika ada keperluan dan kebutuhan untuk rumah tangga. dan apabila Saksi tidak memintanya maka suami Saksi korban Qqqqqqqqqqqqqq tidak pernah memberikan uang kepada Saksi. Itulah yang menjadi penyebabnya sehingga Saksi melakukan perzinahan dengan Terdakwa;
- Bahwa antara saksi korban dan saksi belum bercerai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



- Kutipan Akta Perkawinan xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Desember 2003 yang ditandatangani oleh pegawai pencatatan sipil Kecamatan Tabukan Selatan xxxxxxxxxxxx menerangkan di Manalu pada tanggal 18 Desember 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx.
- Kartu Keluarga yang telah dilegalisir xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 09 November 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Sangihe xxxxxxxxxxxxxxxx menerangkan xxxxxxxxxxxx sebagai Kepala Keluarga, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sebagai Istri dan xxxxxxxxxxxx sebagai anak

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara perzinahan yang dilakukan terdakwa dan saksi xxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyymelakukan perbuatan perzinahan yang pertama kali yaitu pada tanggal 17 Desember Tahun 2021 sekitar pukul 11.00 Wita,harinya Terdakwa sudah tidak ingat lagi,Bertempat Dikebun bemama Kinaposong wilayah di lindungan II Kampung Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan selatan.dan perbuatan perzinahan tersebut Terdakwa dengan saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyylakukan ditempat tersebut seingat Terdakwa sebanyak 1 (satu) Kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyberangkat kemandu dan tinggal serta hidup bersama dimanado selama kurang lebih 2 (dua) bulan,kemudian mereka berdua kembali lagi kekampung lesabe pada tanggal 26 Juni 2022 karena saat itu ibu kandung dari saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyymeninggal dunia.dan sampai dengan saat ini Terdakwa tinggal dan sudah hidup berpelihara bersama-sama dengan saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyydi rumah keluarga xxxxxxxxxxxxxxxx dikampung lesabe Kecamatan Tabukan selatan,dan sampai dengan saat ini Terdakwa dengan saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyysudah sangat sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri. Dan persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyytersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa bahwa cara Terdakwa melakukan perzinahan dengan saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Yaitu pada tanggal 17 Desember tahun 2021 sekitar pukul 09.00 wita Harinya Terdakwa sudah lupa, pada saat itu terdakwa saksi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Thn



Yyyyyyyyyyyyyyyyyybertemu dipasar manalu. dan saat itu mereka berdua membuat janji untuk bersama-sama pergi kekebun yang bernama Kinaposong wilayah lindongan II Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan selatan;

- Bahwa kemudian Pada Hari itu juga(harinya Terdakwa sudah lupa)pada tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa dengan saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyypergi kekebun yang bernama Kinaposong tersebut.sesampainya di kebun tersebut Terdakwa dengan saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyduduk beralaskan daun kelapa dan beristirahat sambil bercerita dibawah pohon cengkih dan pada saat itu posisi Terdakwa dengan saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyduduk berdampingan, kemudian terdakwa memeluk saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyydan pada saat itu juga saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyymembalas memeluk Terdakwa sehingga mereka berdua saling berpelukan sambil berciuman di pipi kiri dan kanan setelah itu mereka berdua saling melepaskan pelukan lalu membuka celana dan celana dalam masing-masing.lalu mereka berdua berdiri dan saling berhadapan dan pada saat itu alat kelamin Terdakwa sudah dalam keadaan tegang sehingga terdakwa langsung memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, setelah alat kelamin Terdakwa berada didalam alat kelamin saksi xxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa kemudian terdakwa sambil memeluk dengan menggunakan kedua tangan terdakwa tubuh dari saksi xxxxxxxxxxxxxxxx, pada saat itu juga terdakwa melakukan gerakan pantat maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) Menit dan pada saat itu terdakwa merasakan air mani/sperma dari alat kelamin terdakwa hendak keluar, dan terdakwa langsung mengeluarkan didalam alat kelamin saksi xxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mencabut alat kelamin Terdakwa dan selanjutnya mereka berdua memakai celana dan celana dalam masing-masing,lalu mereka berdua pulang dari kebun tersebut kerumah tempat tinggal mereka masing-masing.setelah peristiwa Persetubuhan/Perzinahan pertamakalinya tersebut terjadi, terdakwa dengan saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyysudah sangat sering melakukan persetubuhan sejak tanggal 1 bulan April tahun 2022,karena mereka berdua sudah tinggal bersama-sama sampai dengan, pada saat mereka berdua berangkat dan tinggal di manado kemudian mereka berdua kembali pulang kekampung lesabe pada tanggal 26 juni 2022 karena pada saat itu ibu kandung saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyymeninggal dunia dan sejak saat itu Terdakwa dengan saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyytinggal berpelihara dan hidup serta tidur bersama-sama dan sudah sangat sering kali melakukan persetubuhan dirumah keluarga

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Thn



xxxxxxxxxxxxx dikampung Lesabe Kecamatan tabukan selatan.dan persetujuan tersebut mereka berdua lakukan atas dasar suka sama suka;

- Bahwa saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyydengan saksi Qqqqqqqqqqqqq merupakan suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan mereka di kampung Lesabe kecamatan Tabukan selatan. Sedangkan terdakwa sebelumnya mempunyai Istri yaitu perempuan xxxxxxxxxxx (Almarhumah) dan terdakwa pernah menikah dengannya xxxxxxxxxxx (Almarhumah) yaitu pada tahun 1996. sehingga sampai dengan saat ini terdakwa belum memiliki istri yang sah dan hidup menduda;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini adalah saksi korban xxxxxxxxxxx;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal terkait kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtelah melakukan perbuatan persetujuan dengan saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyang merupakan istri dari saksi korban xxxxxxxxxxx;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui korban sejak tanggal 1 April 2022 dan sejak saat itu Saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyysudah tinggal bersama-sama dengan Terdakwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyang mana setelah itu Terdakwa dan Saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyberangkat bersama-sama ke manado;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2022 dihadapan Kapitalaung Kampung Lesabe kecamatan Tabukan Selatan, terdakwa dan istri Saksi korban yang bernama Yyyyyyyyyyyyyyyyyymemberikan pengakuan bahwa terdakwa dan istri Saksi korban yang bernama Yyyyyyyyyyyyyyyyyytelah melakukan persetujuan didalam hutan di salah satu kebun di wilayah Lindongan II Kampung Lesabe serta sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan saat ini istri saksi korban bernama Yyyyyyyyyyyyyyyyyysudah tidak pulang karena telah tinggal dan hidup bersama-sama dengan Terdakwa di rumah keluarga xxxxxxxxxxx di lindongan II Kampung lesabe Kecamatan Tabukan selatan;
- Bahwa saksi korban dengan istrinya yang bernama Yyyyyyyyyyyyyyyyyytelah menikah sah pada tanggal 18 Desember 2003 di

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan dan dari pemikahan tersebut telah terbit Akta Perkawinan Nomor 29/B/2003 tanggal 18 Desember 2003;

- Bahwa tidak ada yang mengetahui secara langsung peristiwa persetubuhan tersebut, namun ada orang lain yang mengetahuinya yaitu Kepala Lindongan II Kampung Lesabe yaitu saksi xxxxxxxxxxxxxx dan juga Kapitalaung Kampung Lesabe yaitu xxxxxxxxxxxxxx serta aparat kampong Lesabe lainnya yang ada pada saat mediasi permasalahan tersebut di kantor Kapitalaung Lesabe;
- Bahwa awalnya saksi korban sudah mencurigai istrinya sejak sabtu 26 Maret 2022 pukul 10.00 WITA yang berjalan menuju kebun dan setelah saksi korban menyusulnya ternyata tidak ketemu dan istri saksi korban baru pulang pukul 17.30 WITA. Kemudian pada selasa 29 Maret 2022 pukul 10.00 WITA saksi korban baru pulang dari kebun dan ternyata istrinya pergi ke kebun mencari kelapa, namun setelah saksi korban menyusulnya tidak menemukan istrinya;
- Bahwa pada 1 April 2022 saksi korban mengumpulkan seluruh keluarga untuk membicarakan masalah kecurigaan saksi korban dan pada saat itu saksi xxxxxxxxxxxxxx langsung menanyakan kepada istri saksi korban dan dijawab bahwa benar istri saksi korban telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa hasil dari pembicaraan pada tanggal 1 April 2022 tersebut saksi korban dan istrinya serta terdakwa telah bersepakat untuk mengurus surat cerai dan batas waktu yang diberikan paling lambat 4 Juli 2022, dan kemudian Yyyyyyyyyyyyyyyyyyydengan terdakwa pergi ke manado dengan alasan bekerja dan mencari biaya pengurusan surat cerai namun padatanggal 27 Mei 2022 Yyyyyyyyyyyyyyyyyyydan terdakwa kembali dari manado karena ibu saksi korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan istri korban yang bernama Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyaitu pertama kali tanggal 17 Desember 2021 pukul 11.00 WITA bertempat di kebun Kinaposong Lindongan II Kampung Lesabe, dan ditempat tersebut bersetubuh sebanyak 1 (satu) kali, kemudian awalnya saat itu terdakwa dan Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyberdiri dibawah pohon cengkih untuk beristirahat dan posisinya saling berhadapan dan tidak lama terdakwa lalu memeluk saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyydan saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyymembalas peluk dan kemudian saling berciuman di pipi kiri dan kanan yang mana kemudian saling melepaskan celana dan celana dalam masing-masing;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Thn



- Bahwa kemudian Terdakwa dalam posisi berdiri berhadapan dengan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyydan menggoyangkannya maju mundur selama 3 (tiga) menit dan kemudian mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin saksi xxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyydipersidangan mengakui persetubuhan tersebut dilakukan karena suka sama suka dan sudah sangat sering melakukan persetubuhan karena sudah tinggal bersama-sama sejak tanggal 1 April 2022;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa dan Yyyyyyyyyyyyyyyyyyytidak mentaati kesepakatan yang dibuat dan sampai saat ini Yyyyyyyyyyyyyyyyyyybelum mengurus surat perceraianya dengan saksi korban;
- Bahwa saksi korban dan istrinya yang bernama Yyyyyyyyyyyyyyyyyyysampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa menurut pengakuan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxx, alasan saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyybersetubuh dengan Terdakwa karena saksi korban tidak memberikan uang dari hasil pekerjaannya secara keseluruhan kepada Saksi untuk Saksi simpan, namun suami Saksi tersebut memberikan uang kepada Saksi apabila Saksi memintanya ketika ada keperluan dan kebutuhan untuk rumah tangga.dan apabila Saksi tidak memintanya maka suami Saksi korban Qqqqqqqqqqqqqq tidak pernah memberikan uang kepada Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Seorang pria yang turut serta
2. Unsur Melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Seorang pria



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Seorang Pria adalah dalam hall ini merupakan subjek hukum orang perorangan yang berjenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan melalui pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan terdakwa diperoleh fakta yaitu Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXberjenis kelamin laki-laki yang lahir di Lesabe tanggal 1 Januari 1972 dan bertempat tinggal di Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Turut Serta Melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta adalah turut atau berpartisipasi dalam melakukan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dalam melakukan perbuatan atau tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 27 BW menyatakan, seorang laki-laki hanya boleh menikah bersama seorang perempuan ataupun sebaliknya, sehingga Pasal 27 BW menganut azas monogami mutlak, yang mana azas tersebut berlaku bagi Terdakwa yang merupakan seorang laki-laki beragama Kristen Protestan yang telah mempunyai istri sah pada saat perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Perzinahan (*Overspel*)" adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan (berjenis kelamin berbeda) melakukan hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan dimana salah seorang atau keduanya telah kawin atau terikat perkawinan dengan orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan di antara suami isteri salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan melalui pemeriksaan saksi-saksi, bukti surat dan pemeriksaan terdakwa dapat diperoleh fakta yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah melakukan perbuatan persetubuhan dengan saksi YYYYYYYYYYYYYYYYYYyang merupakan istri dari saksi korban xxxxxx xxxxxxxxxx, yang kejadiannya baru diketahui korban sejak tanggal 1 April 2022 dan sejak saat itu Saksi YYYYYYYYYYYYYYYYYYsudah tinggal bersama-sama dengan Terdakwa xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 April 2022 dihadapan Kapitalaung Kampung Lesabe kecamatan Tabukan Selatan, terdakwa dan istri Saksi korban yang bernama YYYYYYYYYYYYYYYYYYmemberikan pengakuan bahwa terdakwa dan istri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban yang bernama Yyyyyyyyyyyyyyyyyyytelah melakukan persetujuan didalam hutan di salah satu kebun di wilayah Lindongan II Kampung Lesabe serta sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan saat ini istri saksi korban bernama Yyyyyyyyyyyyyyyyyyy sudah tidak pulang karena telah tinggal dan hidup bersama-sama dengan Terdakwa di rumah keluarga xxxxxxxxxxxxxxxx di lindongan II Kampung lesabe Kecamatan Tabukan selatan;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban sudah mencurigai istrinya sejak sabtu 26 Maret 2022 pukul 10.00 WITA yang berjalan menuju kebun dan setelah saksi korban menyusulnya ternyata tidak ketemu dan istri saksi korban baru pulang pukul 17.30 WITA. Kemudian pada selasa 29 Maret 2022 pukul 10.00 WITA saksi korban baru pulang dari kebun dan ternyata istrinya pergi ke kebun mencari kelapa, namun setelah saksi korban menyusulnya tidak menemukan istrinya;

Menimbang, bahwa fakta lain yang terungkap pada 1 April 2022 saksi korban mengumpulkan seluruh keluarga untuk membicarakan masalah kecurigaan saksi korban dan pada saat itu saksi xxxxxxxxxxxx langsung menanyakan kepada istri saksi korban dan dijawab bahwa benar istri saksi korban telah melakukan persetujuan dengan Terdakwa dan hasil dari pembicaraan pada tanggal 1 April 2022 tersebut saksi korban dan istrinya serta terdakwa telah bersepakat untuk mengurus surat cerai dan batas waktu yang diberikan paling lambat 4 Juli 2022, dan kemudian Yyyyyyyyyyyyyyyyyyy dengan terdakwa pergi ke manado dengan alasan bekerja dan mencari biaya pengurusan surat cerai namun pada tanggal 27 Mei 2022 Yyyyyyyyyyyyyyyyyyy dan terdakwa kembali dari manado karena ibu saksi korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan persetujuan dengan istri korban yang bernama Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyaitu pertama kali tanggal 17 Desember 2021 pukul 11.00 WITA bertempat di kebun Kinaposong Lindongan II Kampung Lesabe, dan ditempat tersebut bersetubuh sebanyak 1 (satu) kali, kemudian awalnya saat itu terdakwa dan Yyyyyyyyyyyyyyyyyyy berdiri dibawah pohon cengkih untuk beristirahat dan posisinya saling berhadapan dan tidak lama terdakwa lalu memeluk saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyy dan saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyy membalas peluk dan kemudian saling berciuman di pipi kiri dan kanan yang mana kemudian saling melepaskan celana dan celana dalam masing-masing kemudian Terdakwa dalam posisi berdiri berhadapan dengan saksi xxxxxxxxxxxxxxxx, memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyy dan menggoyangkannya maju

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Thn



mundur selama 3 (tiga) menit dan kemudian mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin saksi xxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa dan saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyaitu keduanya sudah sangat sering melakukan persetubuhan karena sudah tinggal bersama-sama sejak tanggal 1 April 2022 dan Terdakwa dan saksi Yyyyyyyyyyyyyyyyyy dipersidangan mengakui perbuatannya dilakukan karena atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa saksi korban dan istrinya yang bernama Yyyyyyyyyyyyyyyyyy sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtelah melakukan persetubuhan dengan istri saksi korban yang bernama Yyyyyyyyyyyyyyyyyy yang mana sampai dengan saat ini saksi korban dengan istrinya masih terikat dalam suatu hubungan perkawinan yang sah dan belum ada perceraian;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa telah mengetahui bahwa istri saksi korban yang bernama Yyyyyyyyyyyyyyyyyy telah memiliki suami yang sah dan tidak diperbolehkan dalam hukum melakukan persetubuhan dengan perempuan yang telah memiliki ikatan perkawinan dan oleh hukum perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan perzinahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Turut Serta Melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijkeheid*), dan juga tidak ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/mens rea/pertanggungjawaban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melanggar hukum dan norma kesusilaan
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Perzinahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023 oleh kami, Paul Belmando Pane, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrahman, S.H., Galih Prayudo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Paul Belmando Pane, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Galih Prayudo, S.H., M.H, dan Halifardi, S.H., sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Walukow, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Raja Okto Simanjuntak, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Paul Belmando Pane, S.H., M.H.

Halifardi, S.H.

Panitera Pengganti,

David Walukow, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Thn